


PMK No. 72 / 2023

PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

DAFTAR PEMBAHASAN




01 Penyusutan Harta Berwujud

02 Amortisasi Harta Tak Berwujud

03 Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam **Bidang Usaha Tertentu**

04 Tata Cara Permohonan Persetujuan dan/atau Pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak

LATAR BELAKANG



LATAR BELAKANG

PMK 72/2023 merupakan simplifikasi peraturan perundang-undangan terkait penyusutan dan amortisasi yang sebelumnya tersebar di beberapa aturan, antara lain:



TUJUAN

Untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan penghitungan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan serta selaras dengan program simplifikasi regulasi.

Tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

PMK
249/PMK.03/2008
(Amd. 1 - PMK
126/PMK.011/2012)

PMK
248/PMK.03
/2008

PMK
96/PMK.03/
2009

PMK
72/2023

Tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu

Tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

GAMBARAN UMUM PMK 72/2023

MATERI PENYEMPURNAAN

- **Penambahan Jenis Usaha dan Jenis Harta** pada Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan di Lampiran PMK 72/2023;
- Penambahan Bidang Usaha Tertentu yaitu: **bidang usaha ternak cepat panen/menghasilkan setelah dipelihara ≤ 1 tahun**;
- **Penyesuaian pengaturan permohonan** kepada KPP/Kanwil dapat dilakukan secara **manual** atau secara **elektronik** sesuai dengan ketersediaan sistem DJP.

MUATAN BARU

- **Biaya perbaikan dengan masa manfaat > 1 tahun** dibebankan melalui penyusutan harta berwujud bersangkutan;
- Pengakuan nilai sisa buku atas penggantian asuransi;
- Mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian atas penggantian asuransi;
- Mekanisme pemberitahuan jika Wajib Pajak memilih menggunakan masa manfaat sebenarnya > 20 tahun untuk harta berwujud bangunan yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022.

KERANGKA PENGATURAN PMK 72/2023

PENYUSUTAN

1. Umum (Penyusutan)
2. Kelompok dan Jenis-Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan
3. Saat Mulainya Penyusutan untuk Harta Berwujud
4. Penyusutan Harta Berwujud Berupa Bangunan
5. Penyusutan atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud
6. Pengakuan kerugian asuransi, penundaan pengakuan kerugian
7. Bidang Usaha Tertentu

AMORTISASI

1. Umum (Amortisasi)
2. Perangkat Lunak (Software)
3. Amortisasi Harta Tak Berwujud yang dimiliki & digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

TATA CARA

1. Permohonan Masa Manfaat
2. Permohonan Saat Mulainya Penyusutan
3. Permohonan Penundaan Pengakuan Kerugian Asuransi
4. Permohonan Masa Manfaat Bidang Usaha Tertentu
5. Pemberitahuan Masa Manfaat Penyusutan >20 tahun dan Amortisasi sesuai masa manfaat sebenarnya
6. Tindak Lanjut atas Permohonan
7. Pelimpahan Wewenang

Keterangan : Huruf berwarna merah adalah muatan baru

1. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

Penyusutan harta berwujud yang dimaksud adalah:

- atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud termasuk harta berwujud berupa bangunan.
- dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

Harta berwujud sendiri dibagi menjadi 2, yaitu : Harta berwujud **bukan bangunan** dan harta berwujud **berupa bangunan**.

Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: *(Pasal 2)*

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

1. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

A. JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

- Detail mengenai Kelompok dan Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan tercantum dalam Lampiran PMK 72/2023 (**Lampiran Bagian A-D**). *Pasal 3*
- Apabila terdapat Harta Berwujud Bukan Bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran PMK 72/2023, maka: *Pasal 4*
 - a) Wajib Pajak menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3; atau
 - b) Jika tidak menggunakan kelompok 3, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penetapan masa manfaat kepada Direktur Jenderal Pajak. (Tata cara permohonan terdapat pada Pasal 19 dan contoh bentuk permohonan terdapat pada **Lampiran Bag. E**)

1. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

B. SAAT MULAINYA PENYUSUTAN UNTUK HARTA BERWUJUD

Penyusutan atas harta berwujud dimulai pada **bulan dilakukannya pengeluaran** untuk memperoleh harta berwujud tersebut, kecuali:

- a) Untuk harta berwujud yang **masih dalam proses pengerjaan**, dimulai pada bulan selesainya pengerjaan.
- b) Untuk harta berwujud yang **belum pernah digunakan** atau **belum menghasilkan**, dimulai pada bulan harta tersebut digunakan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh penetapan saat mulainya penyusutan. (Tata cara permohonan terdapat pada Pasal 19 dan contoh bentuk permohonan terdapat pada **Lampiran Bag. F**)

1. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

C. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD BERUPA BANGUNAN (*PASAL 6*)

Bangunan dibagi menjadi 2 (dua) :

BANGUNAN TIDAK PERMANEN

- Masa Manfaat 10 Tahun

BANGUNAN PERMANEN

- Masa Manfaat 20 Tahun atau >20 Tahun

1. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

C. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD BERUPA BANGUNAN (PASAL 6)

- Sesuai pasal 6 ayat 3, jika Wajib Pajak telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen yang :
 - a) Dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022; dan
 - b) Disusutkan selama 20 (dua puluh) tahun, dapat memilih melakukan penyusutan sesuai dengan masa manfaat sebenarnya paling lambat akhir tahun 2022, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak (Tata cara pemberitahuan terdapat pada Pasal 19 dan contoh bentuk permohonan terdapat pada **Lampiran Bag. I**).
 - c) Apabila Wajib Pajak belum menyampaikan pemberitahuan di poin b, maka pemberitahuan dapat disampaikan **paling lambat 30 April 2024**.

CONTOH PERHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS BANGUNAN PERMANEN SESUAI MASA MANFAAT SEBENARNYA

Lampiran huruf R PMK 72/2023

- Pada Januari 2017, wajib pajak A membeli gedung senilai Rp.1.000.000.000. Penyusutan dimulai pada Januari 2017 dengan masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan 5% / tahun. Namun, berdasarkan pembukuan wajib pajak, masa manfaat adalah 30 tahun.
- Maka, wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Perhitungan penyusutan atas gedung tersebut mulai tahun pajak 2022 dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan tarif penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai sisa buku fiskal.
- Pada Desember 2022, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan memilih menggunakan masa manfaat 30 tahun sesuai pembukuan. Sesuai pembukuan, gedung telah disusutkan selama 5 tahun dengan sisa masa manfaat yang sesungguhnya pada awal tahun pajak 2022 (Desember 2021) adalah 25 tahun.

CONTOH PERHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS BANGUNAN PERMANEN SESUAI MASA MANFAAT SEBENARNYA *(lanjutan)*

Lampiran huruf R PMK 72/2023

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
Harga Perolehan			1.000.000.000
2017	5%	50.000.000	950.000.000
2018	5%	50.000.000	900.000.000
2019	5%	50.000.000	850.000.000
2020	5%	50.000.000	800.000.000
2021	5%	50.000.000	750.000.000
2022	4%	30.000.000	720.000.000
2023	4%	30.000.000	690.000.000
2024	4%	30.000.000	660.000.000
2025	4%	30.000.000	630.000.000
2026	4%	30.000.000	600.000.000
2027	4%	30.000.000	570.000.000
2028	4%	30.000.000	540.000.000
2029	4%	30.000.000	510.000.000
2030	4%	30.000.000	480.000.000
2031	4%	30.000.000	450.000.000

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
2032	4%	30.000.000	420.000.000
2033	4%	30.000.000	390.000.000
2034	4%	30.000.000	360.000.000
2035	4%	30.000.000	330.000.000
2036	4%	30.000.000	300.000.000
2037	4%	30.000.000	270.000.000
2038	4%	30.000.000	240.000.000
2039	4%	30.000.000	210.000.000
2040	4%	30.000.000	180.000.000
2041	4%	30.000.000	150.000.000
2042	4%	30.000.000	120.000.000
2043	4%	30.000.000	90.000.000
2044	4%	30.000.000	60.000.000
2045	4%	30.000.000	30.000.000
2046	4%	30.000.000	-


= 4% x Rp. 750 juta

Tarif Penyusutan
$= \frac{1}{25 \text{ tahun}} \times 100\%$
= 4% per tahun

1. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

D. PENYUSUTAN ATAS BIAYA PERBAIKAN HARTA BERWUJUD (PASAL 7)

- Biaya perbaikan atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat >1 (satu) tahun, dibebankan melalui penyusutan;
- Biaya perbaikan ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud;
- Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk perbaikan harta berwujud tersebut. Kecuali untuk harta berwujud yang masih dalam proses pengerjaan perbaikan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan perbaikan harta berwujud tersebut;
- Untuk biaya perbaikan yang dapat menambah masa manfaat harta berwujud, penambahan masa manfaatnya maksimal hanya dapat sesuai dengan masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut, kecuali untuk bangunan permanen.



CONTOH PERHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS BIAYA PERBAIKAN HARTA BERWUJUD

Lampiran huruf S PMK 72/2023

- Suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi apabila merupakan perawatan rutin. (Misal sebuah mobil harus dilakukan service rutin setiap tahun. Dalam service terdapat penggantian suku cadang yang harus diganti rutin setiap tahun.)
- Pengeluaran yang dikapitalisasi merupakan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja atau yang dapat memperpanjang masa manfaat.
- Pengeluaran untuk pembelian perahu A dan B sebesar Rp.500.000.000 pada Oktober 2020. Kedua perahu tersebut termasuk kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun secara fiskal. Setelah digunakan 5 tahun, dilakukan penggantian mesin kepada kedua perahu tersebut masing-masing sebesar Rp.100.000.000 yang menyebabkan **perahu A dapat digunakan 2 tahun lebih lama dari masa manfaat awal. Sementara untuk perahu B, penggantian mesin tidak menambah masa manfaat perahu.**
- Biaya penambahan mesin dikapitalisasi pada **perahu A** dan disusutkan sesuai sisa masa manfaat perahu setelah diperbaiki.
Masa manfaat = $(8 - 5 \text{ tahun}) + 2 \text{ tahun} = 5 \text{ tahun}$.
Tarif Penyusutan = $1/5 \text{ tahun} \times 100\% = 20\% \text{ per tahun}$.
- Biaya penambahan mesin dikapitalisasi pada **perahu B** dan disusutkan sesuai sisa masa manfaat perahu setelah diperbaiki.
Masa manfaat = $8 - 5 \text{ tahun} = 3 \text{ tahun}$.
Tarif Penyusutan = $1/3 \text{ tahun} \times 100\% = 33.33\% \text{ per tahun}$.

CONTOH PERHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS BIAYA PERBAIKAN HARTA BERWUJUD (*lanjutan*)

Lampiran huruf S PMK 72/2023

PERAHU A				
Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
Harga Perolehan				500.000.000
2020	3/12	12,5%	15.625.000	484.375.000
2021		12,5%	62.500.000	421.875.000
2022		12,5%	62.500.000	359.375.000
2023		12,5%	62.500.000	296.875.000
2024		12,5%	62.500.000	234.375.000
2025	9/12	12,5%	46.875.000	187.500.000
Biaya Perbaikan (+)				100.000.000
				287.500.000
2025	3/12	20,0%	14.375.000	273.125.000
2026		20,0%	57.500.000	215.625.000
2027		20,0%	57.500.000	158.125.000
2028		20,0%	57.500.000	100.625.000
2029		20,0%	57.500.000	43.125.000
2030	9/12	20,0%	43.125.000	-

= 20% (x 3/12) x
Rp. 287.500.000


PERAHU B				
Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku Fiskal
Harga Perolehan				500.000.000
2020	3/12	12,5%	15.625.000	484.375.000
2021		12,5%	62.500.000	421.875.000
2022		12,5%	62.500.000	359.375.000
2023		12,5%	62.500.000	296.875.000
2024		12,5%	62.500.000	234.375.000
2025	9/12	12,5%	46.875.000	187.500.000
Biaya Perbaikan (+)				100.000.000
				287.500.000
2025	3/12	33,33%	23.958.333	263.541.667
2026		33,33%	95.833.333	167.708.333
2027		33,33%	95.833.333	71.875.000
2028	9/12	33,33%	71.875.000	-

= 33,33% (x 3/12) x
Rp.287.500.000

1. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

E. PENGGANTIAN ASURANSI (PASAL 8)

- Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) **jumlah nilai sisa buku fiskal pada akhir bulan terjadinya peristiwa yang mendasari penggantian asuransi dibebankan sebagai kerugian;** dan
 - b) **jumlah harga jual dan/atau penggantian (claim) asuransi yang diterima atau diperoleh, dibukukan atau diakui sebagai penghasilan.**
- Wajib Pajak dapat menunda pengakuan kerugian jika memenuhi kondisi tertentu, dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Pajak (**Lampiran Bag. P**).



2. AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

Masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud ditetapkan sebagai berikut:

(Pasal 9)

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

2. AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

A. SAAT MULAINYA AMORTISASI UNTUK HARTA TAK BERWUJUD

- Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu. Termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Dalam hal terdapat harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun, maka:
 - a) Wajib Pajak menggunakan masa manfaat dalam kelompok 4; atau
 - b) Wajib Pajak menggunakan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan menyampaikan pemberitahuan masa manfaat sebenarnya kepada Direktur Jenderal Pajak.

2. AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

A. SAAT MULAINYA AMORTISASI UNTUK HARTA TAK BERWUJUD

- Sesuai pasal 9 ayat 5 jika Wajib Pajak telah melakukan amortisasi atas harta tak berwujud yang:
 - a) Dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022; dan
 - b) Diamortisasi selama 20 (dua puluh) tahun, dapat memilih melakukan amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebenarnya paling lambat akhir tahun 2022, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak (Tata cara pemberitahuan terdapat pada **Pasal 19** dan contoh bentuk permohonan terdapat pada **Lampiran Bag. J**);
 - c) Apabila Wajib Pajak belum menyampaikan pemberitahuan di poin b, maka pemberitahuan dapat disampaikan paling lambat 30 April 2024.

2. AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

B. PERANGKAT LUNAK

- Aplikasi Khusus = program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem admin, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya;
- Jika masa manfaat >1 tahun, dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud kelompok 1;
- Apabila terdapat pengeluaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya maka, pengeluaran tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal dan diamortisasi dalam kelompok 1 pada saat mulai dilakukan peningkatan kapasitas.

Perangkat Lunak berupa
Program Aplikasi Khusus



- Aplikasi Umum = program yang dapat dipergunakan oleh pengguna umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer;
- Diakui sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin yang dibebankan sekaligus pada tahun bersangkutan;
- Apabila program aplikasi umum termasuk dalam harga pembelian perangkat keras, maka pengeluaran diperhitungkan sebagai penyusutan perangkat keras.

Perangkat Lunak berupa
Program Aplikasi Umum



3. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

Klasifikasi Bidang Usaha	Kehutanan	Perkebunan	Peternakan	
Kategori	Menghasilkan setelah lebih dari 1 tahun ditanam	Menghasilkan setelah lebih dari 1 tahun ditanam	Menghasilkan setelah lebih dari 1 tahun dipelihara	Menghasilkan walaupun kurang dari/atau 1 tahun dipelihara
Harta Berwujud	tanaman kehutanan	tanaman keras, termasuk tanaman rempah dan penyegar	ternak, termasuk ternak pejantan	ternak, dapat berupa ayam petelur dan bebek petelur
Kelompok Harta Berwujud	Kelompok 4	Kelompok 4	Kelompok 2	Kelompok 1
Saat mulainya penyusutan	Bulan mulai dilakukan penjualan	Bulan mulai dilakukan penjualan	Bulan mulai dilakukan penjualan	Tahun dilakukannya pengeluaran
Nilai Penyusutan	Harta berwujud + Pengeluaran (yang memiliki masa manfaat >1 Tahun) (tidak termasuk biaya sehubungan tenaga kerja)	Harta berwujud + Pengeluaran (yang memiliki masa manfaat >1 Tahun) (tidak termasuk biaya sehubungan tenaga kerja)	Harta berwujud + Pengeluaran (yang memiliki masa manfaat >1 Tahun) (tidak termasuk biaya sehubungan tenaga kerja)	Harta berwujud + Pengeluaran (yang memiliki masa manfaat 1-4 Tahun) (tidak termasuk biaya sehubungan tenaga kerja)

Amortisasi Harta Tak Berwujud **Bidang Usaha Tertentu**

Amortisasi harta tak berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud tersebut ATAU pada bulan mulai dilakukannya penjualan.

4. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK


Tata cara mengenai permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:

1. Penetapan Kelompok Masa Manfaat Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;
2. Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Pada Bulan Digunakan Atau Bulan Menghasilkan;
3. Penundaan Pembebanan Kerugian Atas Pengalihan Atau Penarikan Harta Yang Mendapatkan Penggantian Asuransi;
4. Penetapan Kelompok Masa Manfaat Yang Sebenarnya Atas Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu;
5. Pemberitahuan Masa Manfaat Yang Sebenarnya Atas Harta Berwujud Berupa Bangunan Permanen;
6. Pemberitahuan Masa Manfaat Yang Sebenarnya Atas Harta Tak Berwujud;

diatur di dalam Pasal 19 - 24 dan Pasal 30.

4. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PERMOHONAN KELOMPOK MASA MANFAAT PENYUSUTAN (BIDANG USAHA TERTENTU)



KETENTUAN PENUTUP

Pencabutan PMK 248/PMK.03/2008

Pencabutan PMK 249/PMK.03/2008 dan 126/PMK.011/2012

Pencabutan PMK 96/PMK.03/2009

PMK 72/2023 mulai berlaku 17 Juli 2023



Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **PMK-72/2023**, silakan menghubungi kami di :

 info@salaki-salaki.com

 021 - 290 49905 / 49906 / 49908



Associated worldwide with



A B A C U S

This content is for general information purposes only,
and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2023 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com